



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

SALINAN

MADIUN

PUTUSAN NOMOR : 07-K/PM.III-13/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENI WAHYUDI**
Pangkat/NRP : Serma / 21980221271177
Jabatan : Ba Kodim 0725/Sragen (Mantan Badim 0728/Wonogiri)
Kesatuan : Kodim 0725/Sragen
Tempat/tanggal lahir : Ngawi / 27 November 1977
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Dusun Pilangkenceng RT.07/ RW.03 Desa Pilangkenceng
Kec.

Pilangkenceng-Caruban Kab. Madiun.
Sekarang; Perumdis Kodim 0725/Sragen Jl.Sukowati (depan
pasar besar) Sragen.

Terdakwa tidak ditahan .

:

Pengadilan Militer iii-13 MADIUN tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/92/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Tersangka Serma Beni Wahyudi NRP. 21980221271177.

2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-24/A-24/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-06/K/OM.III-13/AD/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/07-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAPSID/07-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan diterima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-06/K/OM.III-13/AD/III/2016 tanggal 24 Februari 2016 dalam perkara Terdakwa.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana :

Primer : “ Penganiayaan ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Serma Beni Wahyudi NRP.21980221271177 dijatuhi : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat : a). 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum atas nama Sdr.Supriyadi dari UPTD Puskesmas Kauman Ngawi yang ditandatangani oleh dr. Gani Sawindri NIP 197907152010012014.

b). 1 (satu) lembar foto Sdr. Supriyadi setelah dipukul Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan melainkan Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya telah memukul Sdr.Supriyadi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengenai pipi kanan Saksi-1 dan juga Terdakwa bersama istrinya telah meminta maaf pada Saksi-1 di rumahnya serta berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karenanya Terdakwa mohon dapatnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yang perlu mendapatkan perhatian dan biaya dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus tahun dua ribu lima belas di Dusun Sidorejo RT 02 RW 04 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana, penganiayaan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serma Beni Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serma NRP 21980221271177.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sutarti yang beralamat di Dusun Sidorejo RT 02 RW 04 Desa Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan maksud untuk membantu Sdri. Sutarti berjualan minuman beralkohol jenis bir bintang ke tempat orang hajatan a.n Sdr. Sukar alamat Dusun Jatisari Desa Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi.
- c. Bahwa setelah selesai hajatan, Terdakwa dan Sdri. Sutarti pulang ke rumah Sdri. Sutarti kemudian sekira pukul 00.00 WIB rumah Sdri. Sutarti didatangi oleh ± 20 orang warga Dusun Sidorejo Desa Sidolaju yang dipimpin oleh Sdr Supriyadi (Kepala Dusun Sidorejo) bersama Letda Inf Supardi Danunit Intel Kodim 0725/Sragen serta 2 orang anggota Kodim 0805/Ngawi untuk menggerebek Terdakwa.
- d. Bahwa pada saat digerebek, Terdakwa bersembunyi di atas lantai 2 karena takut dengan banyaknya massa, kemudian Terdakwa dibawa turun ke ruang tamu dan pada saat turun dari tangga Terdakwa meludahi wajah Sdr.Supriyadi, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada anggota Kodim 0725/Sragen untuk dibawa pulang ke kesatuannya, tetapi pada saat keluar dari rumah Sdri.Sutarti Terdakwa memukul Sdr.Supriyadi sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal pada pipi kanan Sdr. Supriyadi sambil mengancam dan berkata “ Awas kamu “.
- e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipi sebelah kanan Sdr.Supriyadi bengkak sesuai dengan visum et repertum tertanggal 20 Agustus 2015 atas nama Sdr. Supriyadi dari Puskesmas Kauman yang ditandatangani oleh dr. Gani Sawindri NIP 197907152010012014.
- f. Bahwa warga Dusun Sidorejo menggerebek Terdakwa di rumah Sdri.Sutarti karena Terdakwa sering tinggal di rumah Sdri.Sutarti yang berstatus janda sehingga meresahkan warga Dusun Sidorejo Desa Sidolaju karena antara Terdakwa dengan Saksi-6 bukan sebagai suami istri.
- g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr.Supriyadi tersebut, Sdr.Supriyadi tidak menerima kemudian Sdr.Supriyadi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/1-2 Ngawi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Agustus tahun dua ribu lima belas di Dusun Sidorejo RT 02 RW 04 Desa Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dengan cara-cara sebagai berikut :



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Serma Beni Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serma NRP 21980221271177.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sutarti yang beralamat di Dusun Sidorejo RT 02 RW 04 Desa Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan maksud untuk membantu Sdri. Sutarti berjualan minuman beralkohol jenis bir bintang ke tempat orang hajatan a.n Sdr. Sukar alamat Dusun Jatisari Desa Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

c. Bahwa setelah selesai hajatan, Terdakwa dan Sdri. Sutarti pulang ke rumah Sdri. Sutarti kemudian sekira pukul 00.00 WIB rumah Sdri. Sutarti didatangi oleh ± 20 orang warga Dusun Sidorejo Desa Sidolaju yang dipimpin oleh Sdr Supriyadi (Kepala Dusun Sidorejo) bersama Letda Inf Supardi Danunit Intel Kodim 0725/Sragen serta 2 orang anggota Kodim 0805 Ngawi untuk menggerebek Terdakwa.

d. Bahwa pada saat digerebek, Terdakwa bersembunyi di atas lantai 2 karena takut dengan banyaknya massa, kemudian Terdakwa dibawa turun ke ruang tamu dan pada saat turun dari tangga Terdakwa meludahi wajah Sdr.Supriyadi, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada anggota Kodim 0725/Sragen untuk dibawa pulang ke kesatuannya, tetapi pada saat keluar dari rumah Sdri.Sutarti Terdakwa memukul Sdr.Supriyadi sebanyak 1 kali dengan tangan mengepal pada pipi kanan Sdr.Supriyadi sambil mengancam dan berkata “Awat kamu”.

e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipi sebelah kanan Sdr.Supriyadi bengkak sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 20 Agustus 2015 atas nama Sdr. Supriyadi dari Puskesmas Kauman yang ditandatangani oleh dr. Gani Sawindri NIP 197907152010012014.

f. Bahwa warga Dusun Sidorejo menggerebek Terdakwa di rumah Sdri.Sutarti karena Terdakwa sering tinggal di rumah Sdri.Sutarti yang berstatus janda sehingga meresahkan warga Dusun Sidorejo Desa Sidolaju karena antara Terdakwa dengan Sdri.Sutarti bukan sebagai suami istri.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr.Supriyadi tersebut, Sdr.Supriyadi tidak menerima kemudian Sdr.Supriyadi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/1-2 Ngawi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

h. Bahwa setelah pipi sebelah kanan Sdr.Supriyadi dipukul oleh Terdakwa dan mengakibatkan bengkak tersebut, Sdr.Supriyadi masih bisa beraktifitas seperti biasa sebagai Kepala Dusun Sidorejo Desa Sidolaju.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak mengajukan keberatan/eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Supriyadi
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kepala Dusun Sidorejo)
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 7 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Rt 02 / Rw 04 Desa Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi didatangi oleh warga Dusun Sidorejo yang bermaksud untuk mengajak Saksi mendatangi rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4) yang mana di rumah tersebut ada seorang laki-laki anggota TNI AD yang sering tinggal di rumah tersebut.
3. Bahwa mendapat laporan tersebut Saksi berkoordinasi dengan Serka Sopyan (Saksi-3) anggota Kodim Ngawi dan tidak berselang lama juga datang anggota dari Kodim Sragen serta Kepala Desa Sidolaju a.n Sdr. Wagi Supriyono (Saksi-5), selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB berangkat bersama-sama dengan disertai warga desa lainnya mendatangi rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4).
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-4, kemudian Saksi dan Saksi-5 mengetuk pintu rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4) dan setelah dibukakan pintu oleh Saksi-4, Serka Sopyan (Saksi-3) dan anggota Kodim Sragen langsung masuk ke rumah Saksi-4 untuk mencari keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersembunyi di atap plafon rumah Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dibawa turun ke ruang tamu dan pada saat turun Terdakwa meludahi Saksi yang mengenai bagian wajah Saksi.
5. Bahwa Saksi mewakili warga Dusun Sidorejo bersama Kepala Desa Sidolaju (Saksi-5), Sdr. Widodo (Saksi-2), anggota Intel Kodim Ngawi dan Anggota Intel Sragen diruang tamu rumah Saksi-4 menyampaikan bahwa warga Dusun Sidorejo tidak menghendaki Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-4, setelah itu Terdakwa diserahkan ke anggota Kodim Sragen untuk dibawa pulang ke Kesatuannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa oleh anggota Kodim Sragen keluar dari rumah Saksi-4 dan melewati depan Saksi, Terdakwa sempat memukul Saksi yang mengenai wajah/pipi sebelah kanan dengan tangan kanan mengepal, sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka memar di pipi sebelah kanan.
7. Bahwa Terdakwa sering berada di rumah Saksi-4 karena Saksi-4 adalah wanita yang berstatus janda cerai dan juga keberadaan Terdakwa di rumah Saksi-4 belum pernah melapor ke lingkungan baik RT maupun RW setempat, dan juga sebelumnya Saksi bersama salah satu warga setempat



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perman menghimpun Terdakwa agar tidak datang dirumah Sdri.Sutarti (Saksi-4) sampai larut malam.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa mengira Saksi yang menghasut warga Dusun Sidorejo untuk melakukan penggerebekan, padahal sebenarnya kejadian tersebut berawal dari laporan dan keinginan dari warga setempat dan sebelum terjadi pemukulan tersebut tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak terima atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/1-2 Ngawi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal antara lain :

- a Terdakwa tidak pernah meludahi maupun memukul Sdr.Supriyadi (Saksi-1).
- b Diruang tamu Sdri.Sutarti (Saksi-4) tidak banyak orang tetapi hanya beberapa orang saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Widodo
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Rt 06 / Rw 04 Desa Sidolaju
Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Supriyadi merupakan

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Sdr. (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah Kepala Dusun Sidorejo dan Saksi warganya namun keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi akan membeli rokok di warung melihat banyak warga di rumah Kasun Sdr. Supriyadi (Saksi-1), selanjutnya Saksi mendatangi tempat tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi dan mendapat informasi bahwa warga lingkungan Dusun Sidorejo akan menggerebeg rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4) karena ada seorang laki-laki anggota TNI AD yang sering tinggal di rumahnya.
3. Bahwa setelah Saksi datang ke rumah Saksi-1 tersebut, tidak lama kemudian Kepala Desa Sidolaju a.n Sdr. Wagi Supriyono (Saksi-5) datang juga di rumah Saksi-1, setelah itu Saksi-1 berkoordinasi dengan Serka Sopyan (Saksi-3) anggota Kodim Ngawi dan tidak berselang lama juga datang anggota Kodim Sragen, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB bersama-sama dan disertai dengan warga desa lainnya mendatangi rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4).
4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-4 tersebut, Saksi-1 dan Saksi-5 mengetuk pintu rumah Saksi-4 dan setelah dibukakan pintu oleh Saksi-4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Intel Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen langsung masuk ke rumah Saksi-4 untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa tidak ada didalam rumah Saksi-4 melainkan telah bersembunyi diatas plafon rumah Saksi-4 yang ditemukan oleh anggota Kodim Ngawi maupun Kodim Sragen, selanjutnya Terdakwa dibawa turun ke ruang tamu rumah Saksi-4.

5. Bahwa pada saat Terdakwa turun dari tangga rumah Saksi-4, Saksi tersebut melihat Terdakwa sempat terlihat meludahi wajah Saksi-1, setelah itu Terdakwa dibawa ke ruang tamu rumah Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 mewakili warga Dusun Sidorejo bersama Kepala Desa Sidolaju (Saksi-5), Saksi-2, anggota Intel Kodim Ngawi dan Anggota Intel Sragen menyampaikan bahwa warga Dusun Sidorejo tidak menghendaki Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-4, setelah itu Terdakwa diserahkan ke anggota Kodim Sragen untuk dibawa pulang ke Kesatuannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa oleh anggota Kodim Sragen untuk dibawa pulang ke Kesatuan Kodim Sragen, namun pada saat keluar rumah Saksi-4 dan melewati depan Saksi-1 Terdakwa terlihat memukul Saksi-1 yang mengenai bagian wajah/pipi sebelah kanan dengan tangan kanan mengepal sehingga mengakibatkan Saksi-1 luka memar dibagian pipi sebelah kanan, saat itu posisi Saksi berada didepan pintu masuk ruang tamu rumah Saksi-4.

7. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut, selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut antara lain Kepala Desa Sidolaju a.n Sdr.Wagi Supriyono (Saksi-5), Sdri.Sutarti (Saksi-4), anggota Kodim Ngawi, anggota Kodim Sragen dan beberapa warga setempat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah meludahi maupun memukul Sdr.Supriyadi (Saksi-1).
- Diruang tamu Sdri.Sutarti (Saksi-4) tidak banyak orang tetapi hanya beberapa orang saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sopyan Norsidik
Pangkat/NRP. : Serka/31940551110373
Jabatan : Ba Sub 3.2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0805/Ngawi
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 24 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Rt 11 / Rw 04 Desa Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Supriyadi merupakan 1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Sdr. karena Sdr. Supriyadi adalah Kepala Dusun Sidorejo dan Saksi warganya namun keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun famili.



2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi Sdr. Supriyadi (Saksi-1) melalui telepon memberitahukan bahwa malam itu ada warga Dusun Sidorejo akan melakukan penggerebekan di rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4) yang mana di rumah tersebut ada seorang tamu laki-laki anggota TNI AD yang sering tinggal di rumahnya Saksi-4 tersebut.

3. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-1 ternyata sudah banyak orang kemudian, Saksi meredam dan memberikan saran kepada warga Dusun Sidorejo untuk tidak melakukan penggerebekan di rumah Saksi-4, setelah itu Saksi berkoordinasi dengan Dan Unit Intel Kodim 0805 Ngawi (Letda Inf Mulyono), setelah itu Letda Inf Mulyono ditemani Serka Toyo dan anggota Kodim 0725/Sragen beserta warga Dusun Sidorejo mendatangi rumah Saksi-4.

4. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-4, Sdr. Supriyadi (Saksi-1) dan Sdr. Wagi Supriyono (Saksi-5) sebagai Kepala Desa Sidolaju mengetuk pintu rumah Saksi-4 dan setelah dibukakan pintu oleh Saksi-4 kemudian Dan Unit Intel Kodim 0805 Ngawi dan anggota Kodim 0725/Sragen langsung masuk ke dalam rumah Saksi-4 sedangkan Saksi dan Serka Toyo berada di luar rumah untuk berjaga di pintu samping rumah Saksi-4 sebelah timur, setelah itu Terdakwa ditemukan bersembunyi diatas plafon rumah Saksi-4.

5. Bahwa Saksi telah mendapatkan keterangan dari warga Dusun Sidorejo atau warga sekitar rumah Saksi-4 kalau Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-4 sampai tengah malam.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di rumah Saksi-4 karena pada saat kejadian tersebut Saksi berada di luar rumah Saksi-4 bersama Serka Toyo dan mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi-1 mengatakan kepada Saksi telah dipukul dan diludahi oleh Terdakwa pada saat diperiksa di Subdenpom V/1-2 Ngawi.

7. Bahwa setelah Terdakwa ditemukan, Terdakwa dibawa ke ruang tamu dan selanjutnya Saksi mengambil dokumentasi/foto setelah selesai Saksi keluar lagi rumah Saksi-4 bersama warga masyarakat lainnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sutarti
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 14 Juni 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Rt 16 / Rw 04 Desa Sidolaju
Kec. Widodaren Kab. Ngawi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Ngawi sekira bulan Januari 2015 dan dengan Sdr. Supriyadi (Saksi-1) kenal karena Saksi-1 adalah Kepala Dusun Sidorejo di kampung tempat tinggal Saksi dan Saksi merupakan warganya namun antara keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi didatangi oleh Serka Sopyan (Saksi-3) anggota Kodim Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat menyakikan keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa saat itu sedang tiduran di kamar belakang lalu dibangunkan oleh Saksi dan diberitahukan kepada Terdakwa tentang kedatangan Serka Sopyan, namun saat itu Terdakwa tidak mau menemui malah bilang kepada Saksi besok saja Terdakwa yang akan menemui Serka Sopyan.

3. Bahwa masih tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 WIB, Sdr. Supriyadi (Saksi-1), Sdr. Wagi Supriyono (Saksi-5) sebagai Kepala Desa Sidolaju, Anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen serta masyarakat sekitar datang ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa lari ke belakang dan naik keatas loteng rumah Saksi untuk bersembunyi, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditemukan oleh anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen lalu dibawa turun menuju ke ruang tamu rumah Saksi.

4. Bahwa pada saat Terdakwa turun dari atas loteng bertemu dengan Saksi-1 dihadapannya dengan mengatakan “ Anjing “ dan juga pada saat akan keluar rumah Saksi terlihat Terdakwa mendorong kepala Saksi-1 mengenai pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sambil bilang “ Awas kamu “, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Kodim Sragen untuk dibawa ke Kesatuannya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa mendorong kepala Saksi-1 yang mengenai pipi sebelah kanan tersebut, selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi-2 (Sdr.Widodo), Saksi-5 (Sdr.Wagi Supriyono), anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen a.n Pak Catur.

6. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa ikut menitipkan modal dalam bisnis yang dijalankan oleh Saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan bisnis yang Saksi jalankan adalah jual beli minuman jenis Bir Bintang yang biasa dijual ditempat orang-orang yang punya hajat.

7. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi untuk mengambil keuntungan dari modal yang dititipkan Terdakwa pada Saksi dalam bisnis minuman jenis Bir Bintang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Wagi Supriyono
Pekerjaan : Kepala Desa Sidolaju Widodaren Ngawi
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 11 Pebruari 1969
Jenis kelamin : Laki-lakin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Weru Rt 02 Rw 02 Desa Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Sdr. Supriyadi karena merupakan teman kerja Saksi sebagai Kepala Dusun Sidorejo di Kantor Desa Sidolaju namun keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendengar kabar kalau warga Dusun Sidorejo Desa Sidolaju akan datang ke rumah Sdr. Supriyadi (Saksi-1) untuk melaporkan bahwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi-1. Saksi-1 (Saksi-4) ada seorang laki-laki anggota TNI AD yang sering tinggal di rumah Saksi-4 tersebut.

3. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi langsung menuju ke rumah Saksi-1 dan mengetahui sudah ada beberapa warga di rumah Saksi-1 tersebut kemudian mengetahui kalau Saksi-1 sedang berkoordinasi dengan Serka Sopyan (Saksi-3) anggota Kodim Ngawi dan tidak berselang lama datang juga anggota Kodim Sragen, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB bersama-sama dengan diikuti warga desa setempat bergerak menuju ke rumah Saksi-4.

4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-4, kemudian Saksi dan Saksi-1 dan juga bersama anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen mengetuk pintu rumah Saksi-4 dan setelah dibukakan pintu oleh Saksi-4 sendiri, kemudian anggota Kodim Ngawi dan Anggota Kodim Sragen langsung masuk ke rumah Saksi-4 untuk mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada didalam rumah Saksi-4 dan kemudian menemukan Terdakwa bersembunyi di atas plafon rumah Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dibawa turun menuju ke ruang tamu rumah Saksi-4.

5. Bahwa pada saat Terdakwa turun dari tangga rumah Saksi-4 yang akan menuju ruang tamu dan melewati depan Saksi-1 tersebut Saksi sempat melihat Terdakwa meludahi wajah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mewakili keinginan dari masyarakat Dusun Sidorejo menyampaikan bahwa warga Dusun Sidorejo tidak menghendaki kalau Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-4.

6. Bahwa setelah pertemuan di ruang tamu rumah Saksi-4 Terdakwa diserahkan ke anggota Kodim Sragen untuk dibawa pulang ke Kesatuannya, namun pada saat keluar rumah Saksi-4 tersebut Saksi sempat melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian wajah/pipi sebelah kanan Saksi-1 yang mengakibatkan luka memar dibagian pipi sebelah kanan.

7. Bahwa Saksi pernah mendapatkan laporan dari warga setempat kalau Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-4 tersebut karena Saksi-4 adalah wanita simpanan dari Terdakwa.

8. Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut antara lain Sdr.Widodo (Saksi-2), Sdri.Sutarti (Saksi-4), Anggota Kodim Ngawi dan Anggota Kodim Sragen serta beberapa masyarakat setempat.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa menuduh Saksi-1 telah menghasut warga Dusun Sidorejo untuk menggerebeg Terdakwa di rumah Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memukul Sdr.Supriyadi (Saksi-1).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Yuwono Tejo Sularso

Pekerjaan : PNS Lapas Ngawi Gol III/b

NIP.195912131981031001

Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 13 Desember 1959



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Sidorejo Rt 02 / Rw 04 Desa Sidolaju

Widodaren Kab. Ngawi.

Kec.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Sdr. Supriyadi karena merupakan tetangga satu kampung namun keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Supriyadi (Saksi-1) lewat telepon yang memberitahukan bahwa malam itu akan dilakukan penggrebegan di rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4) yang mana di rumah tersebut ada seorang tamu laki-laki anggota TNI AD yang sering tinggal di rumahnya Saksi-4.

3. Bahwa Saksi setelah tiba di rumah Saksi-1, tidak lama kemudian datang Kepala Desa Sidolaju a.n Sdr. Wagi Supriyono (Saksi-5) selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 sedang berkoordinasi dengan Serka Sopyan (Saksi-3) anggota Kodim Ngawi dan tidak berselang lama juga datang anggota Kodim Sragen, setelah itu sekira pukul 22.30 WIB bersama-sama dengan diikuti juga oleh warga desa setempat mendatangi rumah Saksi-4.

4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-1 dan Saksi-5 yang ditemani anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen mengetuk pintu rumah Saksi-4 dan setelah dibukakan pintu oleh Saksi-4 sendiri, kemudian anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen langsung masuk ke rumah Saksi-4 untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan didalam rumah Saksi-4 dan ternyata Terdakwa ditemukan bersembunyi diatas plafon rumah Saksi-4, selanjutnya Terdakwa dibawa turun menuju ke ruang tamu rumah Saksi-4 oleh anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen.

5. Bahwa pada saat Terdakwa turun dari tangga rumah Saksi-4 menuju ke ruang tamu tersebut, Saksi langsung keluar pagar rumah Saksi-4 kumpul bersama warga masyarakat setempat dan Saksi tidak mengetahui pembicaraan diruang tamu rumah Saksi-4.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari luar pagar rumah Saksi-4 pada saat pertemuan di ruang tamu rumah Saksi-4 selanjutnya setelah pertemuan tersebut Terdakwa akan dibawa keluar oleh anggota Kodim Sragen untuk dibawa ke Kesatuannya dan saat melewati depan Saksi-1 tersebut Terdakwa terlihat memukul Saksi-1 dengan tangan kanannya mengepal mengenai pipi kanan Saksi-1, akibat pemukulan tersebut pipi kanan Saksi-1 mengalami memar.

7. Bahwa Saksi mendengar dari Saksi-1 dan dari masyarakat sekitar rumah Saksi-4 kalau Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-4 karena Saksi-4 tersebut adalah wanita simpanan dari Terdakwa.

8. Bahwa pada saat kejadian penganiayaan pemukulan tersebut, selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut antara lain Saksi-2, Saksi-5, anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen serta masyarakat setempat.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Beni Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Bandung dan setelah itu ditugaskan di Yonkav-8/2 Kostrad Beji Pasuruan, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa dipindah ke Kodim 0728/Wonogiri dan pada tahun 2015 dipindah tugas ke Kodim 0725/Sragen dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serma NRP. 21980221271177.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4) yang beralamat di Dusun Sidorejo RT 02 / RW 04 Desa Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan maksud untuk membantu Saksi-4 untuk berjualan minuman beralkohol jenis bir bintang ke tempat orang hajatan a.n Sdr. Sukar alamat Dusun Jatisari Desa Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi.
3. Bahwa setelah selesai hajatan Terdakwa dan Saksi-4 pulang ke rumah Saksi-4 kemudian sekira pukul 00.00 WIB rumah Sdri. Sutarti didatangi oleh ± 20 orang warga Dusun Sidorejo Desa Sidolaju yang dipimpin oleh Sdr. Supriyadi (Saksi-1) sebagai Kepala Dusun Sidorejo bersama Letda Inf Supardi Danunit Intel Kodim 0725/Sragen serta 2 orang anggota Kodim 0805/Ngawi untuk menggerebek Terdakwa.
4. Bahwa pada saat digerebek Terdakwa bersembunyi di atas lantai 2 rumah Saksi-4 karena takut dengan banyaknya massa, kemudian ditemukan oleh anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen selanjutnya Terdakwa dibawa turun menuju ke ruang tamu rumah Saksi-4.
5. Bahwa setelah berada diruang tamu rumah Saksi-4 ternyata sudah ada beberapa orang diantaranya Sdr. Supriyadi (Saksi-1), Sdr. Widodo (Saksi-2), Sdri. Sutarti (Saksi-4), Sdr. Wagi Supriyono (Saksi-5) kemudian Saksi-1 mewakili warga Dusun Sidorejo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa warga Dusun Sidorejo tidak menghendaki kalau Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-4, dan setelah pertemuan itu Terdakwa dibawa keluar oleh anggota Kodim Sragen untuk dibawa kembali ke Kesatuannya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa keluar oleh anggota Kodim Sragen melalui pintu depan rumah Saksi-4, Terdakwa menatap Saksi-1 sambil mengacungkan telunjuk jari kanan dengan kata-kata, "Awat kamu" tetapi Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
6. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Supriyadi (Saksi-1) sebelumnya tidak ada permasalahan apapun namun Terdakwa berpendapat kalau Saksi-1 dengan Terdakwa terjadi persaingan bisnis jualan bir Bintang.
7. Bahwa warga Dusun Sidorejo menggerebek/menangkap Terdakwa di rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4) karena mengira Terdakwa dengan Saksi-4 telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, tetapi sebenarnya pada saat itu Terdakwa bersama Saksi-4 sedang ngobrol sambil minum kopi dan menghitung keuntungan hasil berjualan bir Bintang dirumah orang hajatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pemeriksaan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa :

Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum atas nama Sdr. Supriyadi dari UPTD Puskesmas Kauman Kab.Ngawi yang ditandatangani oleh dr. Gani Sawindri NIP 197907152010012014.

b). 1 (satu) lembar foto Sdr. Supriyadi setelah dipukul Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut, sebagai berikut :

a 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum atas nama Sdr.Supriyadi dari UPTD Puskesmas Kauman Kab.Ngawi yang ditanda tangani oleh dr.Gari Sawindri NIP.197907152010012014, merupakan bukti korban Saksi-1 (Sdr.Supriyadi) yang mengalami bengkak pada pipi kanan dengan ukuran 4x2x2 Cm hal tersebut dikarenakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan rasa sakit hati Terdakwa terhadap Saksi-1.

b 1 (satu) lembar foto Sdr.Supriyadi (Saksi-1) yang memperlihatkan pipi kanannya mengalami pembekaan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat akan keluar dari rumah Sdri.Sutarti (Saksi-4).

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan pula kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menerangkan kalau Terdakwa telah meludahi Sdr.Supriyadi (Saksi-1), hal tersebut dapat diperjelas sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa tidak pernah meludahi Sdr.Supriyadi (Saksi-1) saat Terdakwa turun dari atas plafon rumah Sdri.Sutarti (Saksi-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Saksi-1 tersebut tidak didukung dengan keterangan para Saksi yang lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 pada saat itu tidak melihat secara langsung tetapi mengetahui dari keterangan orang lain, sehingga keterangan Saksi-1 hanya berdiri sendiri dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut dapat diterima.

2 Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-6 yang menerangkan Terdakwa telah memukul Sdr.Supriyadi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan Saksi-1, hal tersebut dapat diperjelas sebagai berikut :



Bahwa sangkalan Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 saat akan keluar dari rumah Sdri.Sutarti (Saksi-4), terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang semua menerangkan bahwa Terdakwa telah memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan Saksi-1, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Serma Beni Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/ Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan masih berdinis aktif di Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serma NRP 21980221271177
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Sutarti (Saksi-4) yang beralamat di Dusun Sidorejo RT 02 / RW 04 Desa Sidolaju Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan maksud untuk membantu Saksi-4 berjualan minuman beralkohol jenis bir bintang ke tempat orang hajatan a.n Sdr. Sukar alamat Dusun Jatisari Desa Karangbanyu Kec. Widodaren Kab. Ngawi.
- c. Bahwa benar setelah selesai hajatan, Terdakwa dan Sdri.Sutarti (Saksi-4) pulang ke rumah Saksi-4 kemudian sekira pukul 00.00 WIB rumah Saksi-4 didatangi oleh ± 20 orang warga Dusun Sidorejo Desa Sidolaju yang dipimpin oleh Sdr Supriyadi (Saksi-1) yang juga sebagai perangkat desa (Kepala Dusun Sidorejo) bersama Letda Inf Supardi Danunit Intel Kodim 0725/Sragen serta 2 orang anggota Kodim 0805/Ngawi untuk menggerebek Terdakwa.
- d. Bahwa benar pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa bersembunyi di atas lantai 2 rumah Sdri.Sutarti (Saksi-4) karena takut dengan banyaknya massa, kemudian Terdakwa dibawa turun oleh anggota Kodim Ngawi maupun anggota Kodim Sragen selanjutnya dibawa ke ruang tamu rumah Saksi-4.
- e. Bahwa benar pada saat Terdakwa turun dari tangga menuju ruang tamu rumah Saksi-4 dan melewati depan Sdr.Supriyadi (Saksi-1) Terdakwa diketahui meludahi wajah Saksi-1, dan pada saat diruang tamu tersebut sudah ada Sdr.Supriyadi (Saksi-1), Sdr.Widodo (Saksi-2), Sdr.Wagi Supriyono (Saksi-5) sebagai Kepala Desa Sidolaju, Sdri.Sutarti (saksi-4) dan para anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen, dan selanjutnya Saksi-1 mewakili warga Dusun Sidorejo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa warga Dusun Sidorejo tidak menghendaki kalau Terdakwa datang lagi ke rumah Sdri.Sutarti (Saksi-4), kemudian Terdakwa diserahkan kepada anggota Kodim 0725/Sragen untuk dibawa pulang ke Kesatuannya.
- f. Bahwa benar pada saat Terdakwa dibawa keluar rumah Saksi-4 oleh anggota Kodim Sragen dan melewati depan Saksi-1 tersebut Terdakwa diketahui melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan Saksi-1 yang disertai dengan kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awak kanan, dan akibat pemukulan tersebut pipi kanan Saksi-4 mengalami luka memar.

- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Supriyadi (Saksi-1) tersebut diketahui oleh para Saksi tersebut diatas dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan penerangan yang cukup jelas.
- h. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipi sebelah kanan Saksi-1 bengkak sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 20 Agustus 2015 atas nama Sdr. Supriyadi dari UPTD Puskesmas Kauman Kab.Ngawi yang ditandatangani oleh dr. Gani Sawindri NIP 197907152010012014.
- i. Bahwa benar beberapa warga Dusun Sidorejo yang dipimpin oleh Sdr.Supriyadi (Saksi-1) tersebut telah melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa di rumah Saksi-4 karena Terdakwa sering tinggal di rumah Saksi-4 yang berstatus janda sehingga meresahkan warga Dusun Sidorejo Desa Sidolaju karena antara Terdakwa dengan Saksi-4 bukan sebagai suami istri.
- j. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 tidak menerima kemudian melaporkannya perbuatan Terdakwa ke Subdenpom V/1-2 Ngawi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang pada akhirnya menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, namun demikian mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini maupun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya "Penganiayaan" tersebut sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Terdakwa sebelumnya pada saat pemeriksaan para Saksi dibawah sumpah dan pemeriksaan Terdakwa sendiri Terdakwa menyatakan tidak pernah mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.Supriyadi (Saksi-1), namun demikian setelah Tuntutan dibacakan oleh Oditur Militer Terdakwa menyatakan mengakui telah melakukan pemukulan terhadap Sdr.Supriyadi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal, atas perbuatan tersebut Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan juga Terdakwa bersama istrinya telah menemui Sdr.Supriyadi (Saksi-1) dirumahnya untuk meminta maaf, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapatnya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang masih memerlukan bimbingan, perhatian dan biaya kehidupan sehari-hari karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi : “Penganiayaan”, sedangkan Dakwaan Subsidiar : Pasal 352 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi : ”Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya satu persatu terhadap Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas tersebut diatas.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu “Penganiayaan”, sehingga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja.
3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang Hakim : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Primer tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum dalam hal ini adalah Oditur amiliter.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar Terdakwa Serma Beni Wahyudi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/ Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Bandung, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan masih berdinis aktif di Kodim 0725/Sragen dengan pangkat Serma NRP 21980221271177
- b Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk anggota/prajurit TNI yang masih berdinis aktif termasuk bagi Terdakwa dan yang bersangkutan juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang di maksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembalasan mengenai istilah kesengajaan ini.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib saat dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dirumah Sdri.Sutarti (Saksi-4), Terdakwa bersembunyi di atas lantai 2 rumah Saksi-4 tersebut karena takut dengan banyaknya massa, kemudian Terdakwa dibawa turun oleh anggota Kodim Ngawi maupun anggota Kodim Sragen selanjutnya dibawa ke ruang tamu rumah Saksi-4.
 - b. Bahwa benar pada saat Terdakwa turun dari tangga menuju ruang tamu rumah Saksi-4 dan melewati depan Sdr.Supriyadi (Saksi-1) Terdakwa diketahui meludahi wajah Saksi-1, dan pada saat diruang tamu tersebut sudah ada Sdr.Supriyadi (Saksi-1), Sdr.Widodo (Saksi-2), Sdr.Wagi Supriyono (Saksi-5) sebagai Kepala Desa Sidolaju, Sdri.Sutarti (saksi-4) dan para anggota Kodim Ngawi dan anggota Kodim Sragen, dan selanjutnya Saksi-1 mewakili warga Dusun Sidorejo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa warga Dusun Sidorejo tidak menghendaki kalau Terdakwa datang lagi ke rumah Sdri.Sutarti (Saksi-4), kemudian Terdakwa diserahkan kepada anggota Kodim 0725/Sragen untuk dibawa pulang ke Kesatuannya.
 - c. Bahwa benar pada saat Terdakwa dibawa keluar rumah Saksi-4 oleh anggota Kodim Sragen dan melewati depan Saksi-1 tersebut Terdakwa diketahui melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan Saksi-1 yang disertai dengan kata-kata “awas kamu”, dan akibat pemukulan tersebut pipi kanan Saksi-4 mengalami luka memar.
 - d. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut pipi sebelah kanan Saksi-1 bengkok sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 20 Agustus 2015 atas nama Sdr. Supriyadi dari UPTD Puskesmas Kauman Kab.Ngawi yang ditandatangani oleh dr. Gani Sawindri NIP 197907152010012014.
- Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

tujuan
di
atau

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit perbuatan tidak enak kepada orang lain itu.



Pengertian “Menimbulkan rasa sakit atau luka” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa benar setelah selesai pertemuan dengan Saksi-1 sebagai Kepala Dusun Sidorejo, Saksi-2 (Sdr.Widodo), Sdr.Wagi Supriyono (Saksi-5) sebagai Kepala Desa Sidolaju, Saksi-4 (Sdri.Sutarti) dan anggota dari Kodim Ngawi serta anggota Kodim Sragen di rumah Saksi-4 dalam rangka penggrebekan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa akan dibawa oleh anggota Kodim Sragen untuk dibawa kembali ke Kesatuannya dan pada saat keluar rumah Saksi-4 dengan melewati depan Sdr.Supriyadi (Saksi-1) Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kanan Saksi-1.
- b Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Supriyadi (Saksi-1) tersebut diketahui oleh para Saksi tersebut diatas dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan penerangan yang cukup jelas.
- c Bahwa benar sebelumnya antara Terdakwa dengan Sdr.Supriyadi (Saksi-1) tidak pernah ada perselisihan/masalah dan juga sama-sama tidak mengenal, namun demikian akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Saksi-1 mengalami bengkak pada pipi kanan dengan ukuran 4x2x2 Cm berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Kauman Kab.Ngawi tertanggal 20 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr.Gari Sawindri NIP.197907152010012014.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam sesuai Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim juga ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa latar belakang terjadinya peristiwa pemukulan ini adalah karena Terdakwa sebelumnya sudah sering datang ke rumah Sdri.Sutarti (Saksi-4) yang berstatus janda sampai larut malam dan juga bukan sebagai suami istri yang sah dengan Terdakwa, hal tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar rumah Saksi-4 di Dusun Sidorejo, Desa Sidolaju, Kec.Widodaren, Kab.Ngawi dan disamping itu juga sudah pernah diperingatkan oleh Sdr.Supriyadi (Saksi-1) yang juga sebagai Perangkat Desa yaitu Kepala Dusun Sidorejo bersama salah satu warganya agar Terdakwa tidak sering datang sampai larut malam di rumah Saksi-4 tersebut.
- 2 Bahwa karena Terdakwa tidak mengindahkan peringatan Perangkat Desa setempat tersebut dan Terdakwa masih tetap sering datang kerumah Saksi-4 sampai larut malam, sehingga oleh masyarakat setempat yang dipimpin oleh Saksi-1 sebagai Kepala Dusun dan dibantu oleh Kepala Desa Sidolaju dan anggota dari Kodim Ngawi maupun Kodim Sragen pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib dilakukan penggrebekan terhadap Terdakwa di rumah Sdri.Sutarti (Saksi-4).
- 3 Bahwa karena dilakukan penggrebekan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa mempunyai asumsi bahwa Saksi-1 sebagai penggerakannya selanjutnya Terdakwa merasa sakit hati atau emosi lalu melakukan pemukulan terhadap Sdr.Supriyadi (Saksi-1) sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal dan disamping itu juga dianggap sebagai penghalang hubungan antara Terdakwa dengan Sdri.Sutarti (Saksi-1) sebagai mitra bisnis minuman keras jenis Bir Bintang.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami pembengkakan pada pipi kanannya, sehingga Saksi-1 tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut lalu melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/1-2 Ngawi untuk diproses secara hukum.
- 5 Bahwa atas kejadian Tersebut Terdakwa menyadarinya tidak boleh main Hakim sendiri sehingga Terdakwa dalam permohonannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan disamping itu juga Terdakwa bersama istrinya telah datang kerumah korban (Saksi-1) meminta maaf atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer itu sendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



- 1 Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- 2 Terdakwa telah meminta maaf terhadap korban Sdr.Supriyadi (Saksi-1).
- 3 Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan main hakim sendiri.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dan khususnya Kesatuan Kodim 0725/Sragen dimata masyarakat.
- 3 Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke 3 dan ke 5, Sumpah Prajurit ke 2 serta Delapan Wajib TNI ke 4 dan ke 7.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum atas nama Sdr. Supriyadi dari UPTD Puskesmas Kauman Kab.Ngawi yang ditandatangani oleh dr. Gani Sawindri NIP 197907152010012014.

b). 1 (satu) lembar foto Sdr. Supriyadi setelah dipukul Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat diantaranya 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum atas nama korban Sdr.Supriyadi dari UPTD Puskesmas Kauman Kab.Ngawi, dan 1 (satu) lembar foto korban Sdr.Supriyadi dengan menunjukkan bukti luka bengkok di pipi kanannya, hal tersebut merupakan kelengkapan dalam berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai manusia yang tidak sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi diri Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa haruslah dapat dipertimbangkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya serta sekaligus juga untuk memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk terus memperbaiki diri dan dengan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dengan sewenang-wenang terhadap masyarakat atau perbuatan yang lain yang bertentangan dengan tindak pidana.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **BENI WAHYUDI** Serma NRP. 21980221271177 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum atas nama Sdr. Supriyadi dari UPTD Puskesmas Kauman Kab. Ngawi yang ditandatangani oleh dr. Gani Sawindri NIP 197907152010012014.
 - b. 1 (satu) lembar foto Sdr. Supriyadi setelah dipukul Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Demikian putusan ini pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170 dan Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P.

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425
11020000960372.

Hakim Anggota-II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Aulisa Dandel,S.H.
Kapten Sus NRP.533192

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP. 533192